





 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	355/08/Set-Diskominfo/I/2018
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2018
	Tanggal Revisi	5 Februari 2018
	Tanggal Efektif	5 Februari 2018
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Disahkan oleh	 <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur MULIAZAM, ST.M.MT NIP. 19680528 199903 1004</p>
	Judul SOP	SOP Uji Konsekuen Informasi Publik
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 6. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/222/Huk-Diskominfo/2019 Tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 	Kualifikasi Pelaksana Pendidikan : Minimal S1	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan DIP 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Layanan Permohonan Informasi Publik 4. SOP Fasilitas Sengketa Informasi 	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Dsimpan sebagai data elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		
1	Melakukan kajian atas Informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan Pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	7 (tujuh) hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta permohonan informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi /dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi /dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan Jam Kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi /Dokumen yang diminta oleh permohonan informasi atau surat penolakan jika informasi /dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	